



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## SALINAN PUTUSAN

Nomor 1518/Pdt.G/2020/PA.Sor



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Soreang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Izin Poligami yang diajukan oleh:

**PEMOHON**, lahir di Bandung, tanggal 26 Februari 1985, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Kabupaten Bandung, NIK 3204112602850009, dalam hal ini diwakili Kuasa Hukumnya **M. Adli Hakim, S.H, M.H.**, Advokat yang beralamat Kantor di Jl. Leuwidulang, No.21, RT.001, RW.001, Desa Rancamulya, Kecamatan Pameungpeuk, Kabupaten Bandung, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soreang, Nomor 389/Adv/II/2020, tanggal 25 Februari 2020, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Melawan

**TERMOHON**, lahir di Bandung, 21 Agustus 1992, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, beralamat di Kabupaten Bandung, NIK 3204116108920005, dalam hal ini diwakili Kuasa Hukumnya **M. Adhi Yudha Prawira, S.H**, Advokat yang beralamat di Jl. Soekarno Hatta, No.440, Bandung, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soreang, Nomor 895/Adv/VI/2020, tanggal 16 Juni 2020, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah memeriksa berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon diwakili Kuasa Hukumnya dan Termohon diwakili Kuasa Hukumnya;

Telah memeriksa bukti tertulis dan saksi-saksinya;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon diwakili Kuasa Hukumnya telah mengajukan surat permohonannya, tanggal 23 Januari 2020, yang terdaftar di Kepaniteraan

Halaman 1 dari halaman 21 Salinan Putusan Nomor 1518/Pdt.G/2020/PA.Sor

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Soreang dengan register perkara Nomor 1518/Pdt.G/2020/PA.Sor, tanggal 25 Februari 2020, yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 22 Juni 2014, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang tercatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Katapang, Kabupaten Bandung, sebagaimana bukti berupa Akta Nikah Nomor 603/94/VI/2014, tanggal 23 Juni 2014, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Katapang, Kabupaten Bandung;
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Perum Pondok Pangauban, No.2E, RT.001, RW.005, Ds. Pangauban, Kec. Katapang, Kab. Bandung. Dan sempat saat ini rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan baik, bahkan telah dikaruniai 2 orang anak bernama;
  - a. **ANAK KANDUNG I**, laki-laki, lahir di Bandung, 23 Agustus 2015;
  - b. **ANAK KANDUNG II**, laki-laki, lahir di Bandung, 29 Desember 2017;
3. Bahwa selain dikaruniai dengan 2 orang anak, rumah tangga Pemohon dan Termohon dari sejak pernikahan sampai dengan sekarang dikaruniai harta benda sebagai harta bersama yaitu;
  - a. Sebidang tanah dan bangunan rumah yang di tinggali Pemohon dan Termohon untuk hidup membina rumah tangga, terletak di Kabupaten Bandung, SHM, No.2311, Luas 85 M<sup>2</sup>, Surat Ukur, No.00194/Pangauban/2009;
  - b. Satu buah rumah yang terletak diatas tanah sertifikat hak milik No.2239, Desa Pangauban, Blok Sindang Palay, Kecamatan Katapang, Kabupaten Bandung, Luas 203 M<sup>2</sup>, Surat Ukur No.00034/Pangauban/2009;
  - c. 1 unit Mobil merk Honda Type CR-V 1,5 TC Prestige CVT CKD, Tahun 2019, No.BPKB PO4733094, Nopol D80ZES, warna hitam, An. **Nurdin Hayat**;
  - d. 1 unit kendaraan bermotor roda dua merk Honda X1H02N35M1 A/T, tahun 2019, Nopol D6319 ZDJ, warna putih, An. **Yessie Wika Agustiani**;
4. Bahwa kemudian saat ini Pemohon bermaksud untuk melangsungkan pernikahan (poligami) dengan seorang perempuan yaitu;

Halaman 2 dari halaman 21 Salinan Putusan Nomor 1518/Pdt.G/2020/PA.Sor

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama : **CALON ISTRI KEDUA**

Tempat/Tgl lahir : Banyumas, 11 Februari 2000;

Agama : Islam

Warga Negara : Indonesia

Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Tempat tinggal : Kaliori, RT.004, RW.001, Ds. Kaliori, Kec. Kalibagor, Kabupaten Banyuma;

5. Bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan izin poligami ini selain untuk membantu perekonomian calon istri kedua, juga lebih jauh dilatarbelakangi atas fitrah Pemohon sebagaimana layaknya laki-laki yang bertanggung jawab menacari nafkah dan dalam pelaksanaan diharuskan untuk senantiasa beraktifitas di luar rumah;
6. Bahwa Pemohon dengan segala kesibukan diluar rumah secara probabilitas lebih banyak terpapar pengaruh buruk perkembangan kehidupan masyarakat yang semakin permisif terhadap hal-hal yang mengumbar syahwat tanpa menghiraukan halal dan haram;
7. Bahwa Pemohon sebagai laki-laki normal dan sebagai seorang muslim yang hidup di zaman seperti ini berupaya untuk tidak terjebak pada pola pikir umumnya masyarakat yang cenderung tidak bertanggungjawab pada hasrat biologis sehinggaa melahirkan perbuatan asusila;
8. Bahwa Pemohon memilih untuk memilih untuk berikhtiar dalam menjaga kesucian dengan mengendalikan syahwat, yang bagi Pemohon penting untuk dipenuhi dan diwadahi dalam suatu kontruksi hukum perkawinan sehingga sepadan antara manfaat dengan tanggung jawab yang juga harus diemban. Maka ikhtiar yang tempuh oleh Pemohon adalah Insy Allah perbuatan asusila;
9. Bahwa poligami adalah hal yang diperbolehkan dalam ajaran Islam, merujuk pada Al-qur'an Surat An-Nisa ayat 3;

وَأِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَتًى وَثَلَاثَ  
وَرُبَّعٍ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ۝

Artinya;

Halaman 3 dari halaman 21 Salinan Putusan Nomor 1518/Pdt.G/2020/PA.Sor



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya;

10. Bahwa kemudian pula Hadist yang diterima dari Abdullah bin Mas`ud ra, berkata: "Rasullah SAW bersabda kepada kami, "hai kaum pemuda! Apabila diantara kalian mampu untuk kawin, hendaklah ia kawin, sebab kawin itu lebih kuasa untuk menjaga mata dan kemualuan. Barang siapa yang tidak mampu, hendaklah ia berpuasa, sebab puasa itu menjadi penjaga baginya (HR. Bukhari-Muslim);
11. Bahwa perkembangan kehidupan sosial yang terjadi dewasa ini telah mengarah pada jalan yang keliru dimana sex bebas yang notabene fahisyah dan jelas dilarang agama lebih dianggap menjadi solusi daripada hal yang diperbolehkan dan/atau dihalalkan;
12. Bahwa fenomena tersebut juga mendatangkan peluang bagi kaum orientalis untuk menggerogoti sendi-sendi ajaran Islam, semakin jelas dengan munculnya disertasi yang di sidangkan di salah satu Universitas Islam bertepatan Al Mikhul Yamin yaitu ditawarkan seolah sebagai solusi untuk mengatasi kebutuhan bikeputusan keputusan keputusan keputusan biologis;
13. Bahwa kemudian rencana poligami ini bukanlah keputusan yang Pemohon ambil begitu saja secara sepihak dengan serta merta, melainkan sebagaimana layaknya seorang suami, Pemohon telah terlebih dahulu mendiskusikannya dengan Termohon, dari mulai latar belakang, aturan hukum, aspek maslahat dan mudharat hingga positif dan negatifnya bagi rumah tangga;
14. Bahwa dalam rumah tangga khususnya rumah tangga antara Pemohon dan Termohon, diskusi tersebut adalah hal yang biasa terlebih Pemohon adalah imam yang mempunyai tanggung jawab

Halaman 4 dari halaman 21 Salinan Putusan Nomor 1518/Pdt.G/2020/PA.Sor



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa lebih lanjut menanggapi maksud daripada Pemohon tersebut, Termohon telah menyatakan rela dan tidak keberatan apabila Pemohon menikah lagi atau berpoligami;
  16. Bahwa Termohon telah mengetahui bahwa calon istri kedua Pemohon adalah seorang wanita yang bernama **CALON ISTRI KEDUA**, dan Termohon juga telah menandatangani surat pernyataan tertulis tentang tidak keberatan untuk dimadu;
  17. Bahwa antara Pemohon dengan calon istri kedua yaitu **CALON ISTRI KEDUA**, tidak terdapat larangan atau hubungan tertentu yang dapat menghalangi sahnyanya pernikahan;
  18. Bahwa untuk menunjang kehidupan rumah tangga perlu kiranya diketahui dimana Pemohon memiliki penghasilan rata-rata perbulan adalah Rp 91.916.000,00 (**sembilan puluh satu juta sembilan ratus enam belas ribu rupiah**);
  19. Bahwa Pasal 55 ayat (2) KHI mengatur;  
"Syarat utama beristeri lebih baik dari seorang, suami harus mampu berlaku adil terhadap Istri-istri dan anak-anaknya";
  20. Bahwa Pemohon sanggup untuk berlaku adil diantara istri-istri dan anak;
  21. Bahwa untuk menghindari permasalahan kemudian hari jika permohonan ini dikabulkan, Pemohon meminta agar yang mulia Majelis Hakim menetapkan Objek sebagaimana poin 3, sebagaimana harta bersama (gono gini) antara Pemohon dengan Termohon;
- Yang Mulia Majelis Hakim,
- Berdasarkan dalil-dalil yang telah Pemohon uraikan serta mengingat Firman Allah SWT dalam Al-qur`an Surat At-Tahrim, Ayat 1, yang berbunyi;

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضَاتَ أَزْوَاجِكَ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Artinya;

Hai Nabi, mengapa kamu mengharamkan apa yang Allah menghalalkannya bagimu; kamu mencari kesenangan hati istri-istrimu? Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang;

Halaman 5 dari halaman 21 Salinan Putusan Nomor 1518/Pdt.G/2020/PA.Sor

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maka dengan ini Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Soreang cq Majelis Hakim segera memanggil pihak-pihak dalam perkara ini, selanjutnya memeriksa dan mengadili perkara ini dengan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

Primair

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan, memberi izin kepada Pemohon untuk menikah (poligami) dengan calon istri kedua Pemohon bernama **CALON ISTRI KEDUA**;
3. Menetapkan obyek-obyek berikut;
  - a. Sebidang tanah dan bangunan rumah yang ditinggali Pemohon dan Termohon untuk hidup membina rumah tangga, terletak di Perum Pondok Pangauban, No.2E, RT/RW 001/005, Desa Pangauban, Kecamatan Katapang, Kabupaten Bandung, SHM 2311, Luas 85 M<sup>2</sup>, No.00194/2009;
  - b. 1 Buah bangunan yang terletak diatas tanah sertifikat hak milik, No.2239, Desa Pangauban, Blok Sindang Palay, Kecamatan Katapang, Kabupaten Bandung, Luas 203 M<sup>2</sup>, Surat Ukur No.00034/Paungauban/2009;
  - c. 1 Unit mobil merk Honda Type CR-V 1,5 Prestige CVT CKD, tahun 2019, No.BPKB PO4733094, No.Pol D80 ZES, Warna Hitam An. **Nurdin Hayat**;
  - d. 1 Unit kendaraan bermotor roda 2 Merk Honda/X1H02N35M1 A/T, tahun 2019, No.Pol D6319 ZDJ, warna putih, An. **Yessie Wika Agustiani**;Sebagai harta bersama Pemohon dengan Termohon;
4. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsida

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon diwakili Kuasa Hukumnya dan Termohon diwakili Kuasa Hukumnya hadir di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan para pihak dengan menasehati Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk berpoligami, namun upaya Majelis Hakim tidak berhasil;

Halaman 6 dari halaman 21 Salinan Putusan Nomor 1518/Pdt.G/2020/PA.Sor





Bahwa pihak berperkara telah diupayakan untuk menempuh mediasi yang dilaksanakan oleh mediator yang bernama **Drs. H. Djedjen Zaenuddin, S.H, M.H.**, berdasarkan laporan mediasi tanggal **14 April 2020**, dihadiri Pemohon dan Termohon, hasil mediasi tidak tercapai kesepakatan karena Termohon tidak keberatan untuk dimadu, dengan wanita pilihan Pemohon yang bernama **CALON ISTRI KEDUA binti Muhadi**, sehingga proses mediasi tersebut dinyatakan tidak berhasil;

Bahwa kemudian dibacakan dalil permohonan, Pemohon diwakili Kuasa Hukumnya menyatakan membenarkan seluruh dalil permohonannya;

Bahwa Termohon diwakili Kuasa Hukumnya memberikan keterangannya di persidangan tanggal **16 Juni 2020**, memberikan jawabannya secara lisan di persidangan yang pada pokoknya membenarkan seluruh dalil permohonan Pemohon dan memberikan izin kepada Pemohon untuk berpoligami dengan wanita pilihan Pemohon yang bernama **CALON ISTRI KEDUA binti Muhadi**;

Bahwa, untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon diwakili Kuasa Hukumnya mengajukan bukti tertulis berupa;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk An. **Nurdin Hidayat**, NIK 3204112602850009, alamat Perum Pondok Asri Pangauban, No.2E, RT.001, RW.005, Kel/Desa Pangauban, Kecamatan Katapang, Kabupaten Bandung, Propinsi Jawa Barat, Kabupaten Bandung, tanggal 21 September 2015, dinazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk An. **Yessie Wika Agustiani**, NIK 3204116108920005, tanggal 24 September 2019, alamat Perum Pondok Asri Pangauban, No.2E, RT.001, RW.005, Kel/Desa Pangauban, Kecamatan Katapang, Kabupaten Bandung, Propinsi Jawa Barat, Kabupaten Bandung, tanggal 21 September 2015, dinazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 603/94/VI/2014, An. **Nurdin Hayat** dan **Yessie Wika Agustiani**, tanggal 22 Juni 2014, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Katapang, Kabupaten Bandung,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 23 Juni 2014, dinazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode P.3;

4. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor 320411121214006, An. Kepala Keluarga **Nurdin Hayat**, alamat Perum Pondok Asri Pangauban, No.2E, RT/RW 001/005, Kodepos 40971, Desa/Kelurahan Pangauban, Kecamatan Katapang, Kabupaten/Kota Bandung, Propinsi Jawa Barat, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, tanggal 29 Januari 2018, dinazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode P.4;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, An. **CALON ISTRI KEDUA**, alamat di Kaliori, RT.004, RW.001, Kel/Desa Kaliori, Kecamatan Kalibagor, Propinsi Jawa Tengah, Kabupaten Banyumas, tanggal 06 Maret 2018, dinazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode P.5;
6. Fotokopi Surat Pernyataan Janji Siap Berlaku Adil, ditanda tangani Pemohon, mengetahui 2 orang saksi, dibuat di Bandung, tanggal 05 Januari 2020, dinazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode P.6;
7. Fotokopi Surat Pernyataan Penghasilan, mengetahui Camat Katapang, Kepala Desa Pangauban, dibuat tanggal 24 Januari 2020, ditanda tangani oleh Pemohon, mengetahui Camat Katapang, Kepala Desa Pangauban, dinazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode P.7;
8. Fotokopi Rekening Koran Pengeluaran dari Norek An. **Nurdin Hayat**, 1300011180190, telah dicocokkan dengan Buku Tabungan An. Pemohon, ternyata cocok, kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode P.8;
9. Fotokopi Daftar Inventarisir, Aset Harta Bersama, Antara Sumi-Istri, **Nurdin Hayat** dengan **Yessie Wika Agustiani**, berupa benda bergerak dan benda tidak bergerak, ditanda tangani Pemohon dan Termohon mengetahui Camat Katapang dan Kepala Desa Pangauban, di Bandung, tanggal 24 Januari 2020, oleh Pemohon dan Termohon, dinazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode P.9;

Halaman 8 dari halaman 21 Salinan Putusan Nomor 1518/Pdt.G/2020/PA.Sor





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Fotokopi Surat Pernyataan Tidak Keberatan Untuk Dimadu, di Bandung, tanggal 05 Januari 2020, oleh Termohon, mengetahui kedua saksi, dinazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode P.10;
11. Fotokopi Surat Pernyataan Tidak Keberatan Menjadi Istri Kedua Dan Tidak Mencampuri Harta Bersama, di Bandung, tanggal 05 Januari 2020, ditanda tangani oleh Calon Istri Kedua Pemohon, mengetahui 2 saksi, dinazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode P.11;  
Fotokopi Sertifikat Hak Milik Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, Nomor 2311, Propinsi Jawa Barat, Kecamatan Katapang, Desa Pangauban, Luas 67 M<sup>2</sup>-85 M<sup>2</sup>, dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung, tanggal 15 September 2009, dinazegelen, tidak dicocokkan dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode P.11;
12. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, Nomor 2239, Propinsi Jawa Barat, Kecamatan Katapang, Desa Pangauban, Luas 203 M, dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung, tanggal 01 Mei 2009, dinazegelen, tidak dicocokkan dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode P.12;
13. Fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, Nomor D 80 ZES, An. **Nurdin Hayat**, Honda CR-V 1,5 TC PRESTIGE CVT CKD, Tahun 2019, Warna Hitam Mutiara, dinazegelen, tidak dicocokkan dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode P.13;
14. Fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, Nomor D 6913 ZDJ, An. **Yessie Wika Agustiani**, Honda X1HO2N35M1 A/T, Tahun 2019, Warna Putih, dinazegelen, tidak dicocokkan dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode P.14;

Bahwa, selain bukti tertulis tersebut, Pemohon diwakili Kuasa Hukumnya menghadirkan 2 orang saksi, masing-masing bernama;

1. **SAKSI I**, umur 21 tahun, agama Islam pekerjaan Mahasiswa, pendidikan SMA, tempat tinggal di Kp. Bojongwaru, RT.004, RW.11, Kelurahan

Halaman 9 dari halaman 21 Salinan Putusan Nomor 1518/Pdt.G/2020/PA.Sor

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rancamulya, Kecamatan Pameungpeuk, Kabupaten Bandung, di bawah sumpah menerangkan hal-hal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon, Termohon, dan calon istri kedua Pemohon karena saksi adalah Sepupu Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami dan istri menikah pada Tahun 2014;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa calon Istri kedua Pemohon bernama **CALON ISTRI KEDUA**;
- Bahwa tujuan Pemohon datang ke Pengadilan Agama Soreang untuk mengajukan Ijin Poligami;
- Bahwa saksi kenal dengan calon Istri kedua Pemohon sejak Tahun 2019;
- Bahwa antara calon Istri kedua Pemohon dengan Pemohon tidak ada hubungan darah atau saudara sepersusuan;
- Bahwa tidak ada yang keberatan dengan pengajuan ijin poligami antara Pemohon dengan calon istri keduanya;
- Bahwa harta bersama yang di miliki oleh Pemohon dengan Termohon setelah menikah yaitu Mobil Merk Honda CR-V 1,5 TC PRESTIGE CVT CKD Nomor D 80 ZES An. **Nurdin Hayat**, Sepeda Motor Nomor D 6319 ZDJ Merk Honda X1HO2N35M1 A/T An. **Yessie Wika Agustiani**, Sebidang Tanah dan bangunan rumah yang di tinggali Pemohon dan Termohon untuk hidup membina rumah tangga yang terletak di Desa Pangauban, Kecamatan Katapang, Kabupaten Bandung SHM No.2311 Luas 67 M<sup>2</sup> – 85 M<sup>2</sup>, 1 buah bangunan yang terletak di atas tanah SHM No.2239 terletak di Propinsi Jawa Barat Propinsi Jawa Barat, Kabupaten Bandung, Kecamatan Katapang, Desa Pangauban, Luas 203 M<sup>2</sup>;
- Bahwa pekerjaan Pemohon sebagai Ceo Perusahaan bidang Start-Up dengan penghasilan sebesar Rp 100.000.000,00 (**seratus juta rupiah**);
- Bahwa Pemohon sanggup untuk menafkahi kedua Istrinya, berkelakuan baik, tidak pernah melakukan KDRT, bertanggung jawab kepada kedua Istrinya dan anak-anaknya;

Halaman 10 dari halaman 21 Salinan Putusan Nomor 1518/Pdt.G/2020/PA.Sor



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **SAKSI II**, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan -, pendidikan DIII, alamat di Kp.Bojongbuah, RW.02, Desa Pangauban, Kecamatan Katapang, Kabupaten Bandung, di bawah sumpah menerangkan hal-hal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal Pemohon, Termohon, dan calon Istri kedua Pemohon karena saksi adalah Rekan Kerja Pemohon;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami dan istri menikah pada Tahun 2014;
  - Bahwa dari pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak;
  - Bahwa calon Istri kedua Pemohon bernama **CALON ISTRI KEDUA**;
  - Bahwa tujuan Pemohon datang ke Pengadilan Agama Soreang untuk mengajukan Ijin Poligami;
  - Bahwa saksi kenal dengan calon Istri kedua Pemohon sejak Tahun 2019;
  - Bahwa antara calon Istri kedua Pemohon dengan Pemohon tidak ada hubungan darah atau saudara sepersusuan;
  - Bahwa tidak ada yang keberatan dengan pengajuan ijin poligami antara Pemohon dengan calon istri kedua Pemohon;
  - Bahwa harta bersama yang di miliki oleh Pemohon dengan Termohon setelah menikah yaitu Mobil Merk Honda CR-V 1,5 TC PRESTIGE CVT CKD Nomor D 80 ZES An. **Nurdin Hayat**, Sepeda Motor Nomor D 6319 ZDJ Merk Honda X1HO2N35M1 A/T An. **Yessie Wika Agustiani**, Sebidang Tanah dan bangunan rumah yang di tinggali Pemohon dan Termohon untuk hidup membina rumah tangga yang terletak di Desa Pangauban, Kecamatan Katapang, Kabupaten Bandung SHM No.2311 Luas 67 M<sup>2</sup> – 85 M<sup>2</sup>, 1 buah bangunan yang terletak di atas tanah SHM No.2239 terletak di Propinsi Jawa Barat Propinsi Jawa Barat, Kabupaten Bandung, Kecamatan Katapang, Desa Pangauban, Luas 203 M<sup>2</sup>;
  - Bahwa pekerjaan Pemohon sebagai Ceo Perusahaan bidang Start-Up dengan penghasilan Rp sebesar 100.000.000,00 (**seratus juta rupiah**);

Halaman 11 dari halaman 21 Salinan Putusan Nomor 1518/Pdt.G/2020/PA.Sor



- Bahwa Pemohon sanggup untuk menafkahi kedua Istrinya, berkelakuan baik, tidak pernah melakukan KDRT, bertanggung jawab kepada kedua Istrinya dan anak-anaknya;

Bahwa, atas keterangan kedua orang saksi tersebut, Pemohon diwakili Kuasa Hukumnya dan Termohon diwakili Kuasa Hukumnya menerima dan membenarkannya;

Bahwa, selanjutnya Pemohon diwakili Kuasa Hukumnya menyatakan tidak akan menambah alat bukti lain serta memberikan kesimpulan tetap pada dalil permohonannya dan Termohon diwakili Kuasa Hukumnya memberikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil jawabannya serta memohon putusan;

Bahwa, untuk ringkasnya uraian putusan ini, maka segala hal yang termuat dalam berita acara sidang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa demikian pula Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara agar Pemohon mengurungkan keinginannya untuk berpoligami, namun upaya Majelis Hakim tidak berhasil;

Menimbang, bahwa upaya mediasi terhadap para pihak berperkara telah dilaksanakan dengan maksimal oleh mediator yang bernama **Drs. H. Djedjen Zaenuddin, S.H, M.H**, berdasarkan laporan mediasi pada tanggal **14 April 2020**, dihadiri Pemohon dan Termohon, hasil mediasi tidak tercapai kesepakatan karena Termohon tidak keberatan untuk dimadu, dengan wanita pilihan Pemohon yang bernama **CALON ISTRI KEDUA binti Muhadi**, sehingga proses mediasi tersebut dinyatakan tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon, Termohon diwakili Kuasa Hukumnya memberikan keterangannya di persidangan tanggal **16 Juni 2020**, memberikan jawabannya secara lisan di persidangan yang pada pokoknya membenarkan seluruh dalil permohonan Pemohon dan memberikan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

izin kepada Pemohon untuk berpoligami dengan wanita pilihan Pemohon yang bernama **CALON ISTRI KEDUA binti Muhadi**;

Menimbang, bahwa dari dalil permohonan Pemohon yang telah diakui oleh Termohon tersebut, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah "Apakah permohonan Pemohon untuk izin berpoligami telah beralasan menurut ketentuan hukum yang berlaku?

Menimbang, bahwa Pemohon diwakili Kuasa Hukumnya usahanya untuk menguatkan dalil permohonannya, mengajukan alat bukti tertulis bertanda P.1 sd P.14 serta menghadirkan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama **SAKSI I** dan **SAKSI II**;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti tersebut di atas sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P.1, P.2, dan P.4, berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk An. Pemohon dan Termohon, Kartu Keluarga An. Kepala Keluarga Pemohon, semuanya merupakan bukti autentik identitas Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Perum Pondok Asri Pangauban, No.2E, RT.001, RW.005, Desa Pangauban, Kecamatan Katapang, Kabupaten Bandung, yang merupakan wilayah hukum (yurisdiksi) Pengadilan Agama Soreang, dengan demikian perkara ini telah diajukan oleh subyek hukum yang benar, dan diajukan pada Pengadilan Soreang yang berwenang (*vide* Pasal 1 ayat 1 dan Penjelasan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.3 terbukti antara Pemohon dengan Termohon telah menikah sesuai agama Islam (sebagai pasangan suami dan istri), maka Pengadilan Agama berwenang secara absolut mengadili perkara ini sesuai ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Halaman 13 dari halaman 21 Salinan Putusan Nomor 1518/Pdt.G/2020/PA.Sor

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.5, yang pada pokoknya menerangkan nama calon istri kedua Pemohon dan statusnya sebagai Pelajar/Mahasiswa, merupakan bukti autentik, maka menurut Majelis Hakim bukti tersebut patut dinyatakan terbukti Pemohon datang ke Pengadilan Agama Soreang untuk berpoligami dengan Istri keduanya yang bernama **CALON ISTRI KEDUA**;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P.6, yang pada pokoknya menerangkan bahwa Pemohon akan berlaku adil terhadap istri pertama yang bernama **Yessie Wika Agustiani** dan kepada istri kedua yang bernama **CALON ISTRI KEDUA**, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti surat bertanda P.6 adalah bukti surat di bawah tangan, oleh karena tidak ada bantahan dari Kuasa Hukum Termohon atas bukti tersebut, sehingga bukti tersebut memiliki kekuatan mengikat dan sempurna jika ditambah lagi dengan bukti lain;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P.7 dan P.8, yang pada pokoknya menerangkan bahwa Pemohon saat ini bekerja Wiraswasta dengan mendirikan Perusahaan Startup Expo&Mmtz, bergerak di bidang layanan penyedia pembayaran elektronik (e-purchase) untuk dukungan permainan berbasis perangkat lunak (software), dengan penghasilan rata-rata saat ini sebesar Rp 91.916.000,00 (**sembilan puluh satu juta sembilan ratus enam belas ribu rupiah**), maka Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti surat bertanda P.7 dan P.8, tersebut adalah bukti surat di bawah tangan, oleh karena tidak ada bantahan dari Kuasa Hukum Termohon atas bukti tersebut, sehingga bukti tersebut memiliki kekuatan mengikat dan sempurna jika ditambah lagi dengan bukti lain;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P.9, yang pada pokoknya menerangkan selama Pemohon dan Termohon menikah mempunyai benda bergerak dan benda tidak bergerak, merupakan bukti surat di bawah tangan, dan karena tidak ada bantahan dari Kuasa Hukum Termohon terhadap bukti tersebut, jika ditambah lagi dengan bukti lain;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P.10 yang pada pokoknya menerangkan bahwa Termohon tidak keberatan untuk dimadu oleh Pemohon

Halaman 14 dari halaman 21 Salinan Putusan Nomor 1518/Pdt.G/2020/PA.Sor

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan seorang wanita yang bernama **CALON ISTRI KEDUA**, karena itu berdasarkan bukti tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti surat bertanda P.10, adalah bukti surat di bawah tangan, dan karena bukti tersebut tidak dibantah oleh Kuasa Hukum Termohon, maka bukti tersebut memiliki kekuatan mengikat dan sempurna jika ditambah lagi dengan bukti lain;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P.11 yang pada pokoknya menerangkan bahwa **CALON ISTRI KEDUA**, siap menjadi Istri kedua **Nuridin Hayat** dan tidak akan mengambil dan atau mencampuri hak atas harta bersama dari perkawinan **Nuridin Hayat** dengan Istri pertamanya, karena itu berdasarkan bukti tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti P.11, tersebut adalah bukti surat di bawah tangan, dan karena bukti tersebut tidak dibantah oleh Kuasa Hukum Termohon, maka bukti tersebut memiliki kekuatan mengikat dan sempurna jika ditambah lagi dengan bukti lain;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P.11 sd P.14, pada pokoknya menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon memiliki harta bersama berupa tanah SHM No.2311, Propinsi Jawa Barat, Kabupaten Bandung, Kecamatan Katapang, Desa Pangauban, Luas 67 M<sup>2</sup>-85 M<sup>2</sup> dan tanah SHM No.2239 di Propinsi Jawa Barat, Kabupaten Bandung, Kecamatan Katapang, Desa Pangauban Luas 203 M<sup>2</sup>. Mobil Honda CR-V 1,5 TC PRESTIGE CVT CKD An. **Nuridin Hayat** Plat No.D 80 ZES dan Sepeda Motor No.D 6319 ZDJ An. **Yessie Wika Agustiani** Warna Putih, keempat bukti surat tersebut bermaterai dan dinazegel, namun tidak dicocokkan dengan aslinya, maka keempat bukti surat tersebut harus dikesampingkan karena tidak memenuhi syarat formiil dan materiil, serta tidak mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat bukti surat tersebut meskipun tidak ada bantahan dari Kuasa Hukum Termohon;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan keterangan 2 orang saksi yang diajukan oleh Pemohon, hal mana 2 orang saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut;

- ✓ Bahwa kedua saksi kenal Pemohon, Termohon, dan calon Istri kedua Pemohon;

Halaman 15 dari halaman 21 Salinan Putusan Nomor 1518/Pdt.G/2020/PA.Sor

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Bahwa kedua saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami dan istri menikah pada Tahun 2014;
- ✓ Bahwa kedua saksi mengetahui dari pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak;
- ✓ Bahwa kedua saksi mengetahui tujuan Pemohon datang ke Pengadilan Agama Soreang untuk mengajukan Ijin Poligami;
- ✓ Bahwa kedua saksi mengetahui antara calon Istri kedua Pemohon dengan Pemohon tidak ada hubungan darah atau saudara sepersusuan;
- ✓ Bahwa kedua saksi mengetahui tidak ada yang keberatan dengan pengajuan ijin poligami antara Pemohon dengan calon istri kedua Pemohon;
- ✓ Bahwa kedua saksi mengetahui harta bersama yang di miliki oleh Pemohon dengan Termohon setelah menikah yaitu Mobil Merk Honda CR-V 1,5 TC PRESTIGE CVT CKD Nomor D 80 ZES An. **Nurdin Hayat**, Sepeda Motor Nomor D 6319 ZDJ Merk Honda X1HO2N35M1 A/T An. **Yessie Wika Agustiani**, Sebidang Tanah dan bangunan rumah yang di tinggali Pemohon dan Termohon untuk hidup membina rumah tangga yang terletak di Desa Pangauban, Kecamatan Katapang, Kabupaten Bandung SHM No.2311 Luas 67 M<sup>2</sup> – 85 M<sup>2</sup> , 1 buah bangunan yang terletak di atas tanah SHM No.2239 terletak di Propinsi Jawa Barat Propinsi Jawa Barat, Kabupaten Bandung, Kecamatan Katapang, Desa Pangauban, Luas 203 M<sup>2</sup>;
- ✓ Bahwa kedua saksi mengetahui pekerjaan Pemohon sebagai Ceo Perusahaan bidang Start-Up dengan penghasilan sebesar Rp 100.000.000,00 (**seratus juta rupiah**);
- ✓ Bahwa kedua saksi mengetahui Pemohon sanggup untuk menafkahi kedua Istrinya, berkelakuan baik, tidak pernah melakukan KDRT, bertanggung jawab kepada kedua Istrinya dan anak-anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tertulis bertanda P.1, sd P.14, dihubungkan dengan keterangan 2 orang saksi tersebut di atas dan keterangan Pemohon diwakili Kuasa Hukumnya dan Termohon diwakili Kuasa Hukumnya, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan di bawah ini sebagai berikut:

Halaman 16 dari halaman 21 Salinan Putusan Nomor 1518/Pdt.G/2020/PA.Sor



Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 3 ayat (1 dan 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang pada pokoknya menegaskan bahwa “pada dasarnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri, seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami, dan pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang, apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan”;

Menimbang, bahwa alasan untuk berpoligami, sebagaimana dalam ketentuan Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah lebih bersifat fakultatif, yang berarti bila salah satu persyaratan telah dapat dibuktikan, maka alasan poligami dapat diterima oleh pengadilan, namun persyaratan izin poligami yang diatur pada ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang tersebut adalah bersifat kumulatif, dimana Pengadilan Agama bersangkutan hanya dapat memberi izin poligami apabila semua persyaratan telah terpenuhi, dengan demikian terhadap bukti-bukti yang diajukan Pemohon sebagaimana telah disebutkan di atas dan telah dipertimbangkan sebagai fakta, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan Pemohon untuk izin poligami dinilai telah memenuhi syarat ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan hal itu, berdasarkan ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menegaskan bahwa “hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup di masyarakat, hal mana ketentuan tersebut dihubungkan dengan tujuan hukum yakni kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan”, maka sebagaimana pada permohonan Pemohon tujuan Pemohon berpoligami adalah untuk membantu perekonomian calon istri kedua, karena kesibukan Pemohon di luar rumah yang banyak untuk menghindari fitnah dan mengumbar syahwat tanpa menghiraukan yang halal dan haram. Pemohon bekerja sebagai Wiraswasta dengan mendirikan Perusahaan Startup Expo&Mmotz.Bergerak di bidang layanan penyedia pembayaran elektronik (e-purchase) untuk dukungan permainan berbasis perangkat lunak (Software),

Halaman 17 dari halaman 21 Salinan Putusan Nomor 1518/Pdt.G/2020/PA.Sor



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan calon istri kedua Pemohon bekerja sebagai Pelajar/Mahasiswa meskipun dalam pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak (sebagaimana dibuktikan pada bukti surat bertanda P.5, P.7, dan P.8);

Menimbang, bahwa antara Pemohon, calon istri keduanya tidak ada hubungan sesusuan dan tidak dalam pinangan laki-laki lain, Termohon diwakili Kuasa Hukumnya memberikan jawabannya secara lisan di persidangan yang pada pokoknya membenarkan seluruh dalil permohonan Pemohon dan memberikan izin kepada Pemohon untuk berpoligami dengan wanita pilihannya yang bernama **CALON ISTRI KEDUA binti Muhadi**, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan memperhatikan kaidah-kaidah hukum yang hidup dan tumbuh serta masih dipertahankan di masyarakat sebagai kewajiban substantif bagi setiap Hakim dalam memutus perkara, Majelis Hakim cenderung mempertimbangkan aspek keadilan, kemanfaatan dan kemanusiaan sebagaimana yang telah dipertimbangkan diatas terhadap perkawinan Pemohon dengan calon istri keduanya yang bernama **CALON ISTRI KEDUA binti Muhadi**, untuk dapat terlaksananya perkawinan Pemohon tersebut, di samping itu pula untuk menghindari ekses negatif yang timbul di antara keluarga bersangkutan, Pemohon dapat berlaku adil terhadap istri-istrinya, sehingga dengan demikian Majelis Hakim memandang telah cukup alasan hukum sebagaimana pertimbangan tersebut diatas untuk mengabulkan permohonan izin poligami Pemohon dan mengizinkan Pemohon untuk menikah lagi (poligami), dengan seorang dengan perempuan yang bernama **CALON ISTRI KEDUA binti Muhadi**;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini berkaitan dengan perkawinan berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 beserta penjelasannya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sehingga biaya yang timbul dalam perkara ini patut dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan hukum yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 18 dari halaman 21 Salinan Putusan Nomor 1518/Pdt.G/2020/PA.Sor

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**MENGADILI**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menikah lagi (poligami) dengan calon istri kedua Pemohon yang bernama **CALON ISTRI KEDUA binti Muhadi**;
3. Menetapkan harta kekayaan berupa;
  - a. Sebidang tanah dan bangunan rumah yang ditinggali Pemohon dan Termohon untuk membina rumah tangga. Terletak di Perum Pondok Pangauban, No.2E, RT.001, RW.005, Desa Pangauban, Desa Pangauban, Kecamatan Katapang, Kabupaten Bandung, SHM No.2311 Luas 85 M<sup>2</sup>, Surat Ukur 00194/Pangauban 2009;
  - b. 1 Buah bangunan yang terletak diatas sertifikat Hak Milik No.2239, Desa Pangauban, Blok Sindang Palay, Kecamatan Katapang, Kabupaten Bandung, Luas 203 M<sup>2</sup>, Surat Ukur No.0034/Pangauban/2009;
  - c. 1 Unit Mobil Merk Honda Type CR-V 1,5 TC PRESTIGE CVT CKD, Tahun 2019, No.BPKB P04733094, No.Pol D 80 ZES, Warna Hitam, An. **Nurdin Hayat**;
  - d. 1 Unit Kendaraan bermotor roda dua Merk Honda X1H02N35M1 A/T, Tahun 2019, No.Pol D 6319 ZDJ, Warna Putih, An. **Yessie Wika Agustiani**;Adalah harta bersama antara Pemohon (**PEMOHON**) dengan Termohon (**TERMOHON**);
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 266.000,00 (**dua ratus enam puluh enam ribu rupiah**);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Soreang pada hari **Jum`at**, tanggal **03 Juli 2020 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **12 Dzulkaidah 1441 Hijriyah**, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim oleh Ketua Pengadilan Agama Soreang, pada hari **Selasa** tanggal **25 Februari 2020 Masehi** bertepatan dengan tanggal **01 Rajab**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**1441 Hijriyah**, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **07 Juli 2020 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **16 Dzulkaidah 1441 Hijriyah**, oleh kami **Maya Gunarsih, S.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Wakhidah, S.H, S.H.I, M.H.** dan **H. Adi Irfan Jauhari, Lc, M.A.** masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II, dibantu oleh **Rani Ariyanthi Elvitasari, S.Kom, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon diwakili Kuasa Hukumnya diluar hadirnya Termohon diwakili Kuasa Hukumnya;

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Ttd,

Ttd,

**Wakhidah, S.H, S.H.I, M.H.**

**Maya Gunarsih, S.H.I.**

Hakim Anggota II,

Ttd,

**H. Adi Irfan Jauhari, Lc, M.A.**

Panitera Pengganti,

Ttd,

**Rani Ariyanthi Elvitasari, S.Kom, S.H.**

## Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. ATK	Rp 50.000,00
3. Biaya panggilan Pemohon	Rp 85.000,00
4. Biaya panggilan Termohon	Rp 65.000,00
5. PNPB	Rp 20.000,00
6. Redaksi	Rp 10.000,00
7. Meterai	Rp 6.000,00

Halaman 20 dari halaman 21 Salinan Putusan Nomor 1518/Pdt.G/2020/PA.Sor





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Jumlah**

**Rp 266.000,00**

**(dua ratus enam puluh enam ribu rupiah)**

Untuk Salinan Sesuai Aslinya;

Panitera Pengadilan Agama Soreang,

**Maman Suherman, S.Ag, M.H.**

Halaman 21 dari halaman 21 Salinan Putusan Nomor 1518/Pdt.G/2020/PA.Sor

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)